* Surat pengunaan Stempel ban harus disimpr Sampai io te og akan datang

WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasion'al Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51571;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451):

- 17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
- 18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Medan.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Wali kota adalah Wali kota Medan.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat menengah pertama;
- Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- Wali Kota membentuk UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas;
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

- UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Paragraf 2 Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan menengah pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;

b. membina kesiswann;

melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;

d. menyelenggarakan administrasi sekolah;

 merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;

f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat:

 g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan undangundang; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

 Struktur Organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri atas;

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri;

b. Wakil Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri;

c. Kepala Tata Usaha;

d. Kepala Perpustakaan;

e Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan tungsional lainnya; dan

f. Pelaksana.

(2) Bagan struktur organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud peda ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

 Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri menghunjuk Wakil Kepala UPT berdasarkan kompetensi yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala UPT ditetapkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Wakil Kepala UPT dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawab mengelola ketatausahaan sekolah, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Pengangkatan kepala tata usaha dilaksanakan oleh kepala dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaannya telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakaan, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah:

a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

 b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d. mejabarkan visi ke dalam misi target mutu;

e. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;

f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah:

g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

 melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;

 menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;

j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;

k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;

 melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;

m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan

didukung oleh komunitas sekolah;

 membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;

 melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman,

sehat, efisien dan efektif;

 q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 11

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah :

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya

sinergitas perencanaan;

 menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan

atas peraturan perundang-undangan;

d. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri;

e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di

lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

f. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;

g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;

 h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

 melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;

k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;

 melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;

m. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan, ketertihan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah

Menengah Pertama Negeri;

n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;

 melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah

Menengah Pertama Negeri; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya

Pasal 12

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional

lainnya adalah :

a. melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya sebagaimana butir-butir kegiatan yang ditentukan didalam peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan angka kreditnya.

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Sekolah

Menengah Pertama Negeri: dan

 c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Bagian Keempat Pelaksana

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisisi beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada UPT berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

> Ditetapkan di Medan pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

	The Walter of the Manager of the William	WILL STATE OF THE	The state of the s	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS N
NO	NAMA SEROLAH	JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
25	SMP NEGERI 32 MEDAN	JI., MARELAN V NO. 123	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
10	ISMP NEGERICA MEDAN	JL. PLATINA IV	TITIPAPAN	MEDAN DELI
1	SMD MECENTAL MEDAN	JI, BIGJEND ZEIN HAMID GG-PERBATASAN BARU	KAMPUNG BARU	MEDAN MAINUN
110	SAME NECEDIAS MEDAN	H. WILLIEM ISKANDAR PASAR V.	BANDAR SELAMAT	MEDAN TEMBUNG
d	SMID NECERI 26 MEDAN	. II. STM NO. 12 C	STEREJOH	MEDAN AMPLAS
a.	SMD NEGERI 37 MEDAN	JT. TIMOR NO. 36 B	GAHARU	MEDAN TIMUR
110	SMP NEGERI 28 MEDAN	J. MARELAN VII NO.99 MEDAN	TERJUN	MEDAN MARELAN
30	SMP NEGERI 39 MEDAN	JL. YOUNG PANAH HIJAU	LABURAN DELI	MEDAN MARELAN
le	SWD NEVERS 40 MEDAN	II. KLAMBIR LIMA GG. SAMIRUJUK	TANJUNG GUSTA	MEDAN HELVETIA
1	SMD NEGERI 41 MEDAN	T. BUNGA NCOLE NO.129	NAMO GAJAH	MEDAN TUNTUNGAN
10	SAND MEGERIA SANDAN	II. PLATINA V	TITI PAPAN	MEDAN DELI
110	SAME NUCEER AS AREDAN	JL KL VOS SUDARSO KM. 10.5	KOTA BANGUN	MEDAN DELI
44.4	SWP NEGERI 44 MEDAN	JL. CHAIDIR BLOK A NO. 3	NELAYAN INDAH	MEDAN LABUHAN
15.0	SMP NEGERI 45 MEDAN	JL. JALA RAYA GRIYA MARTUBUNG	BESAK	MEDAN LABUHAN
48	1-	MEDAN JT. RAYA MEDAN TENGGARA LUUNG	BINJAI	MEDAN DENAI
41		MEDAN JL. MARELAN VII NO.99 MEDAN	TERMON	MEDAN MARELAN
48	1 400	JL. STASIUN DESA BESAR	MARTUBUNG	MEDAN LABOHAN

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRESTARIAT DAERAH KUTA MEDAN,

Alun F
BAMBANG, SH
Penala Vingkall
NIP, 19620515 199011 1 001